



MERCATORIA

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, Darmawan *

Universitas Syiah Kuala

*Corresponding author: E-mail: yudirizki92@gmail.com, mgaussyah1974@unsyiah.ac.id, darmawan@unsyiah.ac.id

Abstrak

Kewenangan MK RI ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji konstisionalitas sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kekuatan eksekutorial putusan *judicial review* MK RI dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan *judicial review* MK RI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, masih ada problematika yang belum tuntas dalam tataran pelaksanaan/eksekusi putusan *judicial review* MK RI. Tercermin dari putusan nomor 92/PUU-X/2012, 34/PUU-XI/2013, dan 013-022/PUU-IV/2006. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan eksekutorial yang menghinggapai putusan mahkamah dapat dimulai dengan reformulasi norma secara tegas dan eksplisit, baik dalam amandemen konstitusi maupun revisi UU MK guna menjamin konkritisasi sifat mengikat putusan mahkamah. Alternatif upaya lainnya ialah dengan mengadopsi kewenangan *judicial preview*. Disarankan kepada lembaga MK RI untuk menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan menghindari memutus yang dengannya bisa menimbulkan permasalahan baru dan mengakibatkan sulit dalam keimplementasiannya serta memperkuat kekuatan eksekutorial/tindak lanjut putusan mahkamah dengan pengaturannya secara jelas, rinci dan eksplisit dalam amandemen konstitusi dan revisi UU MK.

Kata kunci : Optimalisasi, Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The authority of the Constitutional Court is to try and the first stage and to last stage hence it decision is final and binding in terms of reviewing the constitutional validity of an act towards the Constitution 1945. This research aims to explore and know regarding the executorial power of judicial review of the Court and explore and know the efforts that should be done in overcoming obstacles of the decision execution implementation of the judicial review the Court. This is juridical normative legal research. The research shows that there are problems and questions that have not been solved in the implementation or decision of judicial review execution of the Court. It can be seen from the approach taken from the decision Numbers 92/PUU-X/2012, 34/PUU-XI/2013, and 013-022/PUU-IV/2006. In order to overcome this executorial problems which is found in the decision of the Constitutional Court can be started with the forming of concrete and explicit norms, either the Constitution amendment or the revision of the Constitutional Court itself, in regard with guarantying the concretization of its binding decision of the Constitutional Court. It is recommended that the constitutional Court of the Republic of Indonesia to carry out authority as well as possible and avoid to decide thing that can cause new

Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, & Darmawan, Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

problems and difficult in its implementation and to strengthen its executorial or followed by the Constitutional Court by its clear, detail, and explicit regulation in the amendment of the constitution and the Act of the Constitutional Court itself.

Keyword: *Optimization, Judicial Review, and Constitutional Court Decision*

How to Cite: *Wahyudi, R., M. Gaussyah., Darmawan., (2018), Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mercatoria, 11 (2): 174-192.*

PENDAHULUAN

Landasan yuridis lahirnya lembaga MK RI diawali pada saat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mana mengamanahkan pembentukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman lain di luar Mahkamah Agung. Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tanggal 9 November 2001, memisahkan kekuasaan kehakiman antara ranah peradilan umum dengan peradilan konstitusi (Amsary, 2011). Mengutip Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menyebutkan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa MK RI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar; memutus

pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilu; dan MK RI memiliki kewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Merujuk pada rincian tersebut, tanpa mengurangi akan pentingnya kewenangan yang lain, pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar perlu mendapat perhatian tersendiri. Bahwasanya seluruh mekanisme pengujian undang-undang akan berujung pada penerbitan sebuah putusan akhir. Setiap putusan mengenai pengujian undang-undang yang disebutkan/dibacakan oleh hakim MK RI adalah bersifat final dan mengikat [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], yang tentunya tidak hanya mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang berperkara saja, melainkan berdampak pula pada lembaga atau organ negara yang lain, badan hukum serta masyarakat umum secara keseluruhan (*erga omnes*).

Frasa "final dan mengikat" yang tercantum normatif dalam undang-undang dasar sejatinya menjadi cerminan terhadap sifat putusan MK RI dalam segala kewenangannya, termasuk dalam hal pengujian undang-undang. Setelah dibacakan dalam sidang, maka putusan MK RI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang

dapat ditempuh. Berbeda dengan Mahkamah Agung, MK RI hanya mengenal satu tahap/tingkat peradilan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh MK RI tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan untuk mencoba menggugat putusan tersebut. Tidak ada lembaga dan upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelahnya melainkan melaksanakan dan menjalankan amanah putusan tersebut (Akbar, 2013).

Melihat perkembangan dan realita yang mengiringi perjalanan MK RI hingga saat ini, tidak jarang putusan-putusannya -yang bersifat final dan mengikat itu- menyangkut dengan pengujian undang-undang sangat sulit dalam pelaksanaan dan tindak lanjutnya serta dengan mudah dapat disimpangi/diabaikan.

Salah satu contoh misalnya terkait dengan perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi sesuai dengan Putusan MK RI Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan tersebut antara lain menegaskan bahwa, "DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD"; "DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah"; dan lain-lain (Sadono, 2017).

Putusan MK RI mengenai kewenangan DPD tersebut, seharusnya telah menjadi materi muatan wajib, namun seolah diabaikan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 17 Tahun 2014/UU MD3) (Sadono, 2017).

Tidak hanya melaksanakan putusan MK RI yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diakui sebagai *final and binding*, ketika ada peluang untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 42 Tahun 2014, dengan berbagai argumen, yang dilakukan hanya mengubah Pasal 97 ayat (2) mengenai komposisi pimpinan komisi, yakni terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil, dari sebelumnya setiap komisi hanya memiliki 3 wakil. Selain itu, mengubah Pasal 104 ayat (2) tentang komposisi pimpinan Badan Legislasi, Pasal 109 ayat (2) tentang komposisi pimpinan Badan Anggaran, Pasal 115 ayat (2) tentang komposisi pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Pasal 121 ayat (2) tentang komposisi pimpinan

Majelis Kehormatan Dewan (Sadono, 2017).

Apalagi pada saat pembahasan perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014, MK RI juga telah mengeluarkan putusan baru bernomor 79/PUU-XII/2014 antara lain, memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) UU MD3 ini. Pada intinya, MK RI kembali mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam, dan kemandirian anggaran DPD. Akan tetapi, perluasan kewenangan yang di dapat DPD berdasarkan putusan MK RI tersebut kembali terlewatkan menjadi materi muatan dalam perubahan UU MD3 (Sadono, 2017).

Berdasarkan salah satu fenomena yang muncul tersebut dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK RI dalam hal pengujian undang-undang, maka perlu kiranya diteliti dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah kekuatan eksekutorial dari putusan *judicial review* MK RI? Dan Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan *judicial review* MK RI?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara, atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Marzuki, 2007), dengan menggunakan pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penulisan ini adalah preskriptif analitis, dimana berusaha untuk mengkaji, mendalami serta mencari jawaban tentang apa dan bagaimana seharusnya dari setiap permasalahan yang timbul dan menganalisisnya dengan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum, dalam hal ini berkaitan dengan aspek yuridis dalam hal memaksimalkan pelaksanaan putusan MK RI dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang terbagi dalam tiga sumber, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, bacaan hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, *encyclopedia* dan lain sebagainya yang dapat memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian.

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 1982). Setelah memperoleh seluruh data/bahan hukum yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut diidentifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengacu/menggunakan beberapa landasan teoritis, antara lain: teori negara hukum, pembatasan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances* dan jenjang norma hukum. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kemudian disimpulkan secara sistematis terhadap permasalahan tersebut dengan disajikan dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Eksekutorial Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Gagasan pembentukan lembaga semacam peradilan konstitusi merupakan salah satu eksek perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang mulai muncul pada abad ke-20. Ide ini merupakan pengembangan dari asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak-hak dasar tersebut harus dijamin secara konstitusional dalam sebuah konstitusi serta harus pula diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional (Palguna, 2013). Hal ini merupakan suatu keniscayaan dari keinginan, usaha dan upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya sebuah negara demokrasi konstitusional (Soimin dan Mashuriyanto, 2013).

Kilas balik sejarah mencatat konsep dan fungsi peradilan konstitusional dipelopori oleh Amerika Serikat dengan salah satu kasus yang terkenal pada masanya, yaitu kasus "*Marbury versus Madison*" pada tahun 1803. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat saat itu, John Marshall, adalah orang pertama yang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan sebuah undang-undang yang telah disahkan oleh kongres. Sejak kasus

itulah dikenal istilah hak menguji materil atas undang-undang terhadap konstitusi yang dipahami sebagai “*judicial review*” (Syahuri, 2011), yang kemudian pola kelembagaan, fungsi dan praktik peradilan konstitusional tersebut tersebar keseluruh dunia, termasuk di Indonesia melalui perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Di Indonesia landasan yuridis beroperasinya Mahkamah Konstitusi—sebagaimana dijelaskan sebelumnya— diawali dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain pengakuan substansial tersebut, dalam penjabarannya MK RI juga mendapatkan atribusi kewenangan langsung dari konsitusi, sebagaimana diatur didalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa MK RI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mengerucut kepada salah satu beban maha penting yang dipikul oleh MK RI yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Penting kiranya karena misi dan tujuan awal pelahiran mahkamah, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, adalah untuk itu. Kemudian penyebutannya sebagai yang pertama dalam nomenklatur undang-undang dasar dan undang-undang secara filosofis menghendaki permasalahan itu lebih tinggi dan besar daripada kewenangan yang lain. Pun jika dilihat dari segi kuantitas, perkara pengujian konstitusional undang-undang merupakan permasalahan yang sungguh lebih banyak dari perkara-perkara lainnya.

Pengujian konstitusionalitas undang-undang, terkhusus oleh lembaga peradilan (*judicial review*), merupakan rangkaian mekanisme dan proses dimana sebuah norma undang-undang yang esensinya adalah hasil penafsiran dan kegiatan kompromis politik legislasi antara kekuatan-kekuatan legislatif

dengan eksekutif, untuk kemudian berada dalam pengawasan dan diuji konstitusionalitasnya apakah telah sesuai dengan maksud serta tujuan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, dengan menggunakan aspek-aspek *legal interpretation* yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam hal ini MK RI. Dari segenap rangkaian tersebut, pada akhirnya akan tiba dihilir dalam bentuk putusan yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran suatu norma atau prinsip yang ada dalam undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Jika dicermati pasal demi pasal, baik yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 serta UU MK dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bisa disimpulkan bahwa setiap putusan MK RI adalah bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 UU MK bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..." dan dalam Pasal 47 UU MK *juncto* Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan "putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "final" diartikan sebagai tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). Sedangkan kata "mengikat" berarti menguatkan (mencengkam); perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh. Dari beberapa pengertian itu dapat ditarik sebuah kesimpulan kasar bahwa kata "final dan mengikat" merupakan tahapan yang terakhir dari suatu rangkaian kegiatan tertentu yang kemudian mengikat dan menguatkan kedua belah pihak untuk menepatinya dengan sebenar-benarnya.

Memfokuskan pada segi kekuatan dan pensifatan lain dari putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang, juga dapat ditemukan pada Pasal 57 UU MK yang mana menyebutkan:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya

menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Mengacu pada ketentuan tersebut serta dibarengi dengan pemahaman umum, bahwa putusan MK RI terkait pengujian konstitusionalitas undang-undang juga bersifat *declatoir constitutief*. Artinya bahwa putusan MK RI dimana hakim hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum dengan akibat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator* melalui pernyataannya. Karena sifat *declatoir* dan *constitutief* itu pula, maka MK RI tidak memerlukan adanya organ atau aparat khusus yang bertugas sebagai lembaga eksekutorial atau pihak yang bertugas melaksanakan putusannya (Siahaan, 2012). Berbeda halnya dengan putusan yang bersifat *condemnatoir*, yang mana putusan jenis ini berisikan penghukuman terhadap tergugat

atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat atau pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat atau termohon (Siahaan, 2006). Lebih lanjut lagi sebagaimana pada hukum acara lainnya, putusan MK RI sejak dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum juga memiliki 3 (tiga) kekuatan, yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial (Siahaan, 2006).

Apabila dilihat dari perspektif lain diluar mahkamah, ada sebuah mekanisme dan langkah nyata yang tanpa disadari selama ini dalam rangka menindaklanjuti putusan MK RI pada ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan:

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:
- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
 - b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan MK RI; dan/atau

- e. pemenuhan kebutuhan keadilan, seringkali putusan hukum dalam masyarakat. semacam itu dinilai dapat menyebabkan terjadinya kekosongan dan kekacauan hukum (Asy'ari dan Meyrinda Rahmawaty, 2013).
- (2) Tindak lanjut atas putusan MK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Dikutip dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, "Yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan MK RI terkait dengan putusan mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan MK RI bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945." Lebih lanjut dalam penjelasan ayat (2) disebutkan: "Tindak lanjut atas putusan MK RI dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum".

Jika satu amar putusan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau ayat bagian undang-undang bahkan undang-undang itu secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Substansi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam suatu undang-undang yang dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi (*legally null and void*). Putusan sebagaimana demikian sudah barang tentu memiliki implikasi hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada para pencari

Mengamini adanya potensi itu, jelas apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut adalah salah satu jalan demi menjamin tercapainya kepastian dan juga mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam urusan bernegara. Norma tersebut bisa saja dijadikan standarisasi guna menilai dan mengukur tingkat keberlanjutan serta sifat keimplementasian daripada putusan MK RI. Maka oleh sebab itu, materi muatan atau poin-poin yang seharusnya diatur kemudian di dalam undang-undang salah satunya adalah pelaksanaan dan tindak lanjut dari putusan MK RI terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berlepas diri dengan tidak dibutuhkannya organ atau aparat khusus dan dengan sifat *declatoir constitutief*-nya yang tidak memerlukan eksekusi, bahwasanya sisi eksekutorial dari putusan MK RI terkait pengujian konstitusionalitas norma inilah yang menjadi titik lemah tersendiri. Kenyataannya di lapangan masih dijumpai putusan dalam proses peradilan, termasuk putusan MK RI, yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya. Jauh

kenyataan dari teori dan substansi, melihat realita dan perkembangan ketatanegaraan selama ini memunculkan paradigma bahwa tataran pengimplentasian putusan MK RI menyangkut pengujian undang-undang belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Terlebih lagi apabila bersinggungan dengan perkara-perkara bersisi egosektoral-politis kelembagaan dan terhadap putusan yang memerlukan adanya tindak lanjut. Indikasi ini tercermin kuat dari putusan-putusan yang bersifat *non-executiabile* alias sulit untuk dapat dijalankan.

Mengambil beberapa sampel melalui pendekatan kasus konkrit, antara lain: Putusan MK RI Nomor 92/PUU-X/2012 yang pada intinya memperluas kewenangan DPD (dengan pelibatangannya) dalam proses legislasi nasional terkait dengan pembahasan RUU yang berkaitan dengan DPD, otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan lain-lain.

Jika dilihat menggunakan kacamata Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, putusan menyangkut perluasan kewenangan DPD tersebut seharusnya menjadi materi wajib yang harus diatur dengan undang-undang, namun kenyataannya diabaikan dalam

pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pun demikian ketika ada peluang melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, pembahasan mengenai keterlibatan DPD kembali terlewatkan menjadi materi muatannya.

Bahkan pada saat hampir bersamaan dengan pembahasan revisi pertama UU MD3 tersebut, —sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014— MK RI juga telah mengeluarkan putusan baru menyangkut hal ihwal kepentingan DPD bernomor 79/PUU-XII/2014. Pada intinya, putusan MK RI kembali mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam, dan kemandirian anggaran DPD. Namun, nyatanya hingga periode perubahan kedua UU MD3 baru-baru ini, —sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018— putusan mahkamah itupun tak kunjung menjamin penguatan posisi politik lembaga DPD Republik Indonesia dalam UU MD3. Kedua revisian yang dilakukan terhadap UU MD3 tersebut disinyalir sebagai pragmatisasi norma undang-

undang, dengan hanya mengadopsi pasal-pasal mengenai syahwat kekuasaan di parlemen.

Jika ditinjau ulang dari proses legislasi semenjak diucapkannya putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tersebut, sebenarnya lahir beberapa undang-undang yang berhubungan dengan kewenangan legislasi tertentu DPD, akan tetapi tidak melibatkan DPD. Pemahaman selama ini bahwa kewenangan DPD disempitkan hanya terkait dengan muatan undang-undang otonomi daerah alias undang-undang Pemerintahan Daerah (Pemda). Padahal jika dicermati lebih jauh kewenangan DPD di bidang otonomi daerah sangat luas berkaitan dengan seluruh urusan yang telah diserahkan ke daerah. Urusan tersebut berkaitan dengan berbagai sektor. Artinya bukan hanya muatan undang-undang Pemda yang harus melibatkan DPD, tetapi semua undang-undang dengan muatan terkait urusan pilihan dan urusan wajib. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa rancangan undang-undang yang diajukan pasca Putusan MK tanpa melibatkan DPD, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nurbaningsih, 2015).

Permasalahan serupa juga menghinggapi Putusan MK RI Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dalam amarnya memutus Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD NRI

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pasal tersebut merupakan salah satu bagian di antara pengaturan mengenai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang terdapat dalam KUHP yang menyebutkan "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja". Artinya disini bahwa pengajuan PK setelah adanya putusan MK RI tersebut dapat diajukan berkali-kali tanpa batasan, sepanjang dapat dibuktikan adanya *novum* (bukti baru).

Belum sempat ditindaklanjuti, selepas putusan MK RI terkait PK tersebut, Mahkamah Agung seakan memancing kegaduhan antar lembaga dengan mengeluarkan "bantahan" tidak lama setelahnya, dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bertanggal 31 Desember 2014, yang terdiri dari 4 (empat) poin rincian. Dua dari 4 (empat) poin tersebut menyatakan dan mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan PK dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Terhadap PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Demi mengakhiri perbedaan pandangan, pemerintah kemudian mengambil jalan tengah dengan berencana menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai teknis pengajuan PK. Tercapainya kesimpulan itu merupakan salah satu poin keputusan bersama yang disepakati antara lain oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdijatno; Jaksa Agung, H.M. Prasetyo; Kapolri, diwakili Kabareskrim Suhardi Halius; pihak Mahkamah Agung, diwakili Hakim Agung Suhadi dan Artidjo Alkostar; serta KPK, yang diwakili Direktur Penuntutan Ranu Miharja (Sihombing, 2015).

Secara garis besar pertemuan tersebut menghasilkan 3 (tiga) poin kesepakatan. *Pertama*, eksekusi mati tetap dilaksanakan terhadap terpidana yang permohonan grasinya ditolak presiden. *Kedua*, pemerintah menerbitkan PP sebagai tindak lanjut putusan MK RI Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP tentang PK hanya sekali. *Ketiga*, selama belum ada ketentuan pelaksanaan sebagaimana poin kedua, maka terpidana belum dapat mengajukan PK berikutnya sesuai dengan undang-undang yang telah diubah oleh putusan MK RI (*Ibid*).

Menggunakan pendekatan lain dari Putusan MK RI Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyangkut

dengan pembatalan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam amarnya, MK RI menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena memuat tafsiran yang luas dan amat rentan dimanipulasi. Pasal penghinaan presiden tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 serta bisa menghambat upaya komunikasi dan mendapat informasi yang dijamin Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Lain yurisprudensi lain pula arah politik hukum yang hendak dituju penyelenggara negara. Pemerintah dan dewan legislatif dianggap telah menganggangi konstitusi sekaligus mengabaikan putusan MK RI. Hal ini disebabkan oleh upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden itu dalam Rancangan KUHP yang tengah dalam tahap pembahasan oleh kedua lembaga tinggi negara tersebut. Mengutip Pasal 263 ayat (1) draft Rancangan KUHP, menyatakan "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". Selanjutnya sebagaimana diterangkan juga dalam draft Pasal 240, yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau

menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Dari penggalan beberapa kasus tersebut, serta kasus-kasus tersirat lainnya, dapat ditarik benang merah bahwa masih adanya persoalan-persoalan besar lagi rumit yang menyelimuti dan mengganjal proses pelaksanaan/eksekusi putusan MK RI terkait dengan pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan “sifat mengikat” seperti dipahami selama ini, putusan badan peradilan sekaliber MK RI nyatanya belum memberikan konsekuensi positif dan tidak serta merta dijadikan rujukan (dalam perkara-perkara tertentu) sebagai penyelesai masalah. Masih terdapat celah dan peluang-peluang untuk disimpangi, bahkan diabaikan oleh pihak-pihak penyelenggara negara yang lain.

Dengan label Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum —sesuai amanat konstitusi— dan sifatan putusan MK

RI sedemikian, pun jika mengacu kepada berbagai asas hukum yang berlaku, misalnya “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” yang berarti apa yang diputus oleh hakim itu harus dianggap benar, sudah sepatut dan selayaknya dapat membuat seluruh pemangku kepentingan terikat untuk melaksanakan dan mengamalkan seluruh isi putusan MK RI tersebut.

Disisi lain tidak pula bisa dipandang hanya dari satu bidang permasalahan, bahwa ketidakimplementatifan putusan MK RI disebabkan oleh para pihak yang menolak dan dengan sengaja mengabaikan atau tidak sepenuhnya dijalankan, namun mungkin saja dikarenakan faktor putusan tersebut yang tidak dapat atau sulit dalam pelaksanaannya. Tidak jarang pada perjalanannya mahkamah sebagai bagian pelaksana kekuasaan kehakiman telah melampaui kekuasaan dan kewenangan dalam memutus perkara pengujian undang-undang, yang mana dengan keberadaannya selama ini hanya sebagai *negative legislator*, tidak jarang turut masuk ke dalam ranah legislasi dengan merumuskan norma-norma baru dalam putusannya dan bertindak sebagai *positive legislator* layaknya parlemen dan pemerintah. Masalah-masalah kenegaraan semacam ini tentu pada akhirnya akan berimplikasi dengan terciderainya makna UUD NRI Tahun 1945 sebagai superlegalitas hukum (konstitusi), yang mana membuat

cita Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum secara esensi belum dapat diwujudkan dengan sempurna.

Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kekuatan eksekutorial dalam melaksanakan putusan badan peradilan administrasi masih memunculkan paradigma negatif akan keampuhannya. Faktor yang sering diasumsikan dan mempunyai andil besar terhadap masalah ini salah satunya adalah ketiadaan lembaga/pihak pengeksekusi setelah putusan-putusan dibacakan, serta tidak adanya daya paksa dan ancaman sanksi serius apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan. Selama ini pelaksanaan putusan MK RI hanya mengandalkan kerjasama/hubungan yang baik (*self respect*) antara MK RI sebagai lembaga *judicial* dengan organ pembentuk undang-undang (Parlemen dan Presiden), serta organ-organ negara lainnya. Namun sebaliknya, jika tidak ada itikad baik dari organ yang terkena imbas keluarnya putusan MK RI, tentunya putusan MK RI hanya menjadi sebuah kesia-siaan, tak berdaya sekedar hitam di atas putih, yang tidak memiliki kekuatan implementatif (Indrayana dan Mochtar, 2007).

Menyadari akan kelemahan ini dan juga berpijak dengan fakta kasus sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, selain pemetaan terhadap masalah/hambatan yang dialami, jauh lebih penting kiranya ada usaha dan upaya besar guna merumuskan kembali bagaimana penyerapan serta pelaksanaan putusan *judicial review* MK RI oleh seluruh pihak terkait dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Alternatif yang dapat diajukan antara lain dengan memperbaiki mekanisme yang berlaku selama ini melalui penambahan beberapa kewenangan mahkamah yang ada.

Merujuk kembali pada pengaturan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dibahas, bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang kemudian ialah tindak lanjut atas putusan MK RI. Menyingkap pula apa yang ada di dalam UU MK, Pasal 57 ayat (3) *juncto* Pasal 41 PMK Nomor 06/PMK/2005 menyebutkan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan". Diikuti dengan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung”.

Dari kedua aturan ini dapat dilihat adanya disparitas perlakuan yang dihadapi putusan MK RI. Di satu sisi, organ pembuat undang-undang diamanahi pemenuhan putusan tersebut menjadi materi undang-undang. Sedangkan di sisi lain, lembaga yang menetapkan dan menerbitkan putusan dalam hal ini MK RI, tindak lanjutnya hanya sebatas dimuat dalam Berita Negara dengan putusnya disampaikan kepada lembaga/organ negara yang lain.

Guna mensinkronkan keadaan ini, perlu kiranya dirumuskan kembali pengaturan tersendiri dalam UU MK yang bisa menjamin bahwa dengan kewenangan MK RI yang besar, seharusnya dibarengi juga dengan pengawasan pelaksanaan putusan yang besar pula. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 menerangkan “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Atas dasar pengujian pasal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, dalam amarnya bahwa ketentuan pasal 59 ayat (2) tersebut bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

dengan mengutip pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*). Putusan Mahkamah sama seperti undang-undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional. Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas

rancangan undang-undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Terlepas dari keuniversalan lembaga mahkamah konstitusi yang merupakan seorang *negative legislator* dengan putusan *declatoir constitutief*, bahwa dalam konteks ke-Indonesiaan selama ini, yang secara formal maupun tradisi hukum tidak menganut prinsip *stare decisis* atau preseden, sumber hukum formil sejenis kaidah yurisprudensi yang lahir dari rahim lembaga peradilan, memang belum terjamin akan pelaksanaan/pengimplementasiannya—terutama terhadap putusan peradilan administrasi—oleh lembaga-lembaga non-peradilan yang lain. Putusan MK RI, apalagi terkait dengan putusan yang tidak serta merta dapat diberlakukan ataupun putusan terkait pasal-pasal teknis dalam sebuah undang-undang, ternyata masih berada dalam ranah “syubhat” dan belum ada sebuah konsep yang jelas bagaimana memperlakukan putusan mahkamah tersebut.

Dikaitkan misalnya dengan Putusan MK RI Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Bahwa pemerintah memiliki inisiatif melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan sebuah PP. Menimbulkan kerancuan dan perdebatan disini seandainya apabila mengutip Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

yang menjelaskan: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dengan penjabaran pada penjelasannya sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan ‘menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya’ adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”.

Maka dengan kondisi semacam ini, menggunakan pendalilan mahkamah dalam Putusan 49/PUU-IX/2011 di atas, maka secara tersirat bisa ditangkap sebuah kesimpulan bahwa sebagai bagian dari peradilan administrasi, MK RI juga memiliki kepentingan agar supaya setiap kaidah yurisprudensi dan putusannya yang bersifat final dan mengikat itu ditindaklanjuti oleh lembaga DPR dan Presiden, dalam hal ini melalui undang-undang yang dibahas kedua lembaga negara tersebut.

Sejalan dengan itu, tidak memungkinkan bahwa selamanya putusan MK RI sekedar mengedepankan *self respect* dan kesadaran hukum pihak lain dalam pewujudannya. Hal ini sungguh dapat menggadaikan dan menciderai tegaknya prinsip-prinsip supremasi dan kepastian hukum dalam masyarakat. Maka oleh karena itu, ada pilihan-pilihan dan

jalan tengah yang dapat ditempuh dengan mengadopsi pasal yang mengatur bagaimana tekstual dan konkritisasi dari “sifat mengikat” putusan mahkamah dalam UU MK. Setidaknya dibutuhkan formulasi norma baru dalam UU MK yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada mahkamah, baik pencantumannya dalam substansi undang-undang dan juga termaktub dalam amar putusan, yang memungkinkan mahkamah dengan tegas memuat perintah kepada organ pembentuk undang-undang, dalam limitasi waktu tertentu, untuk menyesuaikan *original intent* undang-undang dengan amar putusan *judicial review* dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Hal ini harus ditegaskan secara jelas dalam UU MK dan bahkan diperlukan pengaturannya dalam konstitusi itu sendiri. Parlemen sejatinya dapat dijadikan sebagai pihak eksekutor terhadap kesemua putusan mahkamah terkait dengan proses pengujian undang-undang.

Membandingkan pengaturan yang terdapat pada Mahkamah Agung dalam konteks *judicial review* peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Mengutip sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 6 menerangkan bahwa:

(1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu

berasalan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan tingkat yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;

- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Dilanjutkan dengan Pasal 8 yang menjelaskan bahwa:

(1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

- (2) Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak

melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara umum substansi peraturan tersebut kiranya dapat dijadikan rujukan guna mengupayakan keberadaan putusan MK RI. Kemudian, perlu juga dievaluasi untuk menyelaraskan kembali dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, teknis selanjutnya dari parlemen terkait dengan undang-undang yang diuji bisa saja dengan langsung melakukan perubahan terhadap isi pasal atau ayat, mencabut undang-undang, membuat undang-undang yang baru dan lain sebagainya sesuai dengan batas waktu dan amar putusan yang dibacakan MK RI. Seandainya prosedural demikian membutuhkan waktu yang lama dan tidak serta merta bisa dilaksanakan, legislator dapat pula menindaklanjutinya dengan membuat tanda atau isyarat-isyarat khusus pada pasal atau ayat dalam undang-undang yang telah diuji ataupun tersurat pada bagian penjelasan undang-undang yang bersangkutan, sehingga memunculkan pengetahuan publik bahwa ayat, pasal maupun undang-undang tersebut telah ada interpretasi resmi dari organ MK RI.

Kemudian terbuka juga peluang apabila ada inisiatif untuk

melakukan revisi terhadap undang-undang terkait yang sebelumnya telah ada putusan *judicial review* dari MK RI, maka parlemen dan pemerintah dalam hasil revisian/perubahannya kedepan harus dan wajib disesuaikan dengan tafsiran mahkamah dalam putusannya. Melalui tahapan dan mekanisme seperti ini, perbaikan kekeliruan undang-undang yang dihasilkan, dikembalikan kepada organ pembuatnya setelah pembatalan baik parsial maupun secara keseluruhan diputus oleh MK RI. Parlemen dapat menghapus bagian ayat atau pasal yang telah dibatalkan dalam hasil revisiannya. Tidak lupa juga seandainya materi undang-undang yang diputus itu bersinggungan langsung dengan aturan pelaksanaannya semisal PP, Peraturan Presiden dan lain sebagainya, maka peraturan perundangan di bawah undang-undang tersebut harus pula diselaraskan kemudian oleh lembaga yang bersangkutan, sehingga dengannya akan memuat sebuah tertib hierarki norma hukum. Kesemua runutan tersebut tak terlepas pula harus dimasukkan dalam materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pola jenis ini dapat diikat dalam sebuah adagium “bahwa setiap koreksi sejatinya menghasilkan revisi”. Ide ini kiranya memuat keselarasan pikir dengan konsep hukum yang mendalilkan bahwa setiap norma hukum hanya bisa diubah atau dicabut dengan norma/aturan hukum yang setara

pula ataupun dengan aturan yang lebih tinggi.

Selain upaya dengan penegasan agar ditindaklanjuti baik dalam amar putusan maupun ditetapkan dengan undang-undang, penulis rasa penting kiranya membangun alternatif lain yang bisa diproyeksikan kedepan dengan mengakomodasi kewenangan *a priori abstract review* atau lebih dikenal dengan *judicial preview* yang diberikan kepada MK RI dalam klausula amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK. Melihat kualitas hasil proses legislasi dewasa ini (dibarengi dengan kasus-kasus diatas), konsep *a priori review* merupakan bagian dari bentuk-bentuk pengawasan norma umum dan bagaimana membuat setiap putusan mahkamah itu lebih berdaya guna, tidak mudah disimpangi serta dapat langsung mengikat untuk dilaksanakan oleh parlemen dan pemerintah dengan dituangkan langsung dalam draft rancangan undang-undang sebelum disahkan.

Dengan pengadopsian kewenangan pengujian terhadap rancangan undang-undang, lembaga negara, pemerintah, pemerintahan daerah ataupun pihak minoritas yang ada di parlemen yang merasa ada indikasi serta potensi kerugian membayangi kepentingannya jika suatu rancangan undang-undang disahkan, dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas rancangan

undang-undang tersebut. Dalam hal ini, apabila mahkamah menilai rancangan undang-undang tersebut memuat cacat formil maupun materil dan telah melanggar kaidah-kaidah konstitusi, mahkamah dapat memberikan arah, pedoman, rambu-rambu dalam amarnya sesuai dengan pendapat dan pandangan hukum mahkamah. Pengimplementasian seperti ini merupakan keniscayaan putusan MK RI dapat langsung mengikat dalam artian yang riil, dan sejalan dengan itu pula *output* dari proses legislasi yakni undang-undang, dapat terhindar seminimal mungkin dari tendensi politis serta terbebas dari anasir-anasir non-hukum dan bisa berjalan sesuai jalur konstitusional sesuai pemahaman mahkamah sehingga menjadi lebih berkualitas.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa agar para legislator harus menyadari setiap produk hukum yang dihasilkannya itu bukanlah sesuatu yang mutlak sempurna. Bahkan jika dipandang menggunakan kaca mata sosiologis, bahwa produk hukum yang dibuat itu sudah cacat sejak proses dan kelahirannya, baik cacat secara yuridis, politis, ekonomi kultural maupun secara manajerial. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga pengawasan hukum guna mengawasi dan kemudian menilai berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh organ pembentuk undang-undang (Syahrizal, 2006).

Berdasarkan pendapat tersebut, sejalan kiranya menjadikan lembaga MK RI dalam upaya pengawasannya (upaya preventif/protektif) dapat diawali dengan penyerapan konsep-konsep *a priori review* atau *judicial preview*, sedangkan terhadap proses penilaiannya/penindakan (sebagai upaya represif) terhadap norma bermasalah dijalankan menggunakan konsep-konsep pengujian *posteriori* atau *judicial review*. Hakikat kesemuanya itu tentu bertujuan pada satu titik yaitu evaluasi serta perbaikan norma umum (undang-undang) menjadi lebih baik dan berkonsistensial sesuai kaidah konstitusi.

Konsistensi pelaksanaan kesemua mekanisme, tahapan, dan pola tersebut, niscaya akan semakin mengedepankan hubungan timbal balik antara organ-organ negara dalam bingkai pemisahan kekuasaan dengan berprinsip pada kekuatan *checks and balances*. Meskipun mahkamah dan parlemen secara bersamaan merupakan organ penafsir konstitusi, parlemen dengan berbagai kepentingan yang disandangnya harus menyadari bahwa tidak semua undang-undang yang dilahirkan itu mutlak akan kebenarannya. Maka oleh karena itu, tugas MK RI-lah (yudikatif) yang setiap putusannya wajib untuk dijadikan sebagai materi yang memberikan pengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan oleh parlemen (legislatif)

dan pemerintah (eksekutif). Dengan mengakomodir setiap butir amar putusan/yurisprudensi mahkamah ke dalam undang-undang, seyogyanya dapat dijadikan acuan dan pegangan yang lebih mumpuni, pun seiring dengannya bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang berlegalitas serta sepremasi hukum juga benar-benar dapat ditegakkan. Dengan demikian, keberadaan MK RI dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai subjek yang akan memberi hasil positif terhadap kontinuitas pembangunan dan pembaharuan hukum nasional berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

SIMPULAN

Pada perkembangannya, masih ada di antara putusan-putusan MK RI terkait proses *judicial review* yang belum mencerminkan kekuatan eksekutorialnya, antara lain Putusan MK RI Nomor 92/PUU-X/2012, Putusan MK RI Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dengan sifat yang mengikat, putusan MK RI belum dapat sepenuhnya memberikan konstibusi positif dan tidak serta merta dijadikan rujukan (dalam perkara-perkara tertentu) sebagai penyelesaian masalah. Masih terdapat celah dan peluang-peluang untuk disimpangi bahkan diabaikan oleh pihak-pihak penyelenggara negara yang lain. Menyadari akan hal ini, dibarengi dengan contoh

kasus tersebut, diperlukan upaya-upaya dan inisiasi yang visioner terkait dengan penyerapan, tindak lanjut serta pelaksanaan putusan MK RI kedepannya. Bahwa upaya-upaya dan langkah tersebut dapat diawali dengan perumusan norma baru secara tegas dan rinci baik dalam amandemen konstitusi maupun revisi UU MK sendiri, yang memungkinkan kebijakan amar putusnya mahkamah harus memuat perintah kepada organ pembentuk undang-undang untuk merubah/merevisi undang-undang yang telah diuji tersebut dalam limitasi waktu tertentu. Kemudian, upaya lainnya yang dapat diangkat agar rumusan amar putusan MK RI kedepannya bisa langsung dilaksanakan dan ditindaklanjuti ialah dengan mengakomodir kewenangan *judicial preview*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amsary, Feri. 2011. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Marzuki, Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Soimin & Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.
- Asy'ari, Syukri & Rahmawaty, Meyrinda, dkk. 2013. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Kontitusi*. Volume 10 (4): 694.
- Indrayana, Denny & Arifin Mochtar, Zainal. 2007. *Komparasi Sifat Mengikat*

- Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 19 (3): 442.
- Nurbaningsih, Enny. 2015. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 27 (1): 4.
- C. Sihombing, Erwin. 2015. *Putusan MK Tak Segera Dilaksanakan, PP Dijadikan Jalan Tengah*. Diunduh di <http://www.beritasatu.com/hukum/239435-putusan-mk-tak-segera-dilaksanakan-pp-dijadikan-jalan-tengah.html> tanggal 25 April 2018. Diunduh di <http://peraturan.go.id/rpp.html> tanggal 25 April 2018.
- Sadono, Bambang. 2017. *Pragmatisme Pembentukan Undang-Undang*. Diunduh di <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170123/281633894947192> tanggal 21 November 2017.